

**SURAT KEBERATAN ATAS
TINDAKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
DAN PERNYATAAN DUKUNGAN UNTUK GEMPA DEWA WADAS**

Perihal: Dukungan untuk penghentian tindakan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo

KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, SP Kinasih (Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LHKP PP Muhammadiyah dan MAJELIS Hukum Ham PP Muhammadiyah menyatakan dukungan kami untuk GEMPA DEWA WADAS dan menyatakan keberatan terhadap tindakan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, AT. 02.02/2150/33.06/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023. Mengingat IPL di Wadas telah selesai sejak 5 Juli 2023, maka hilanglah alas hak yang menjadi dasar hukum pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Warga Wadas. Selain itu, proses ini memaksa Warga Wadas, mengingat secara bulat Warga Wadas menolak proses konsinyasi. Tanpa itikad baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo memaksakan kehendaknya pada warga.

Perlu diingat bahwa penolakan atau kontra tambang adalah sikap batin warga Wadas. Keberlangsungan dan keberlanjutan hidup warga merupakan kekhawatiran terbesar warga, bahkan beberapa warga menyatakan tidak bisa lagi memikirkan kelanjutan hidup. Jika terpaksa pun, warga tidak memiliki keseragaman nilai yang setara dengan bidang tanah yang masuk *querry*. (Policy Brief KIKA Nomor 1 Tahun 2023). Untuk itu Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, AT. 02.02/2150/33.06/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023 adalah bentuk *maladministrasi* karena dibentuk tanpa dasar hukum yang jelas.

Berikut kami lampirkan surat penolakan dari Gempa Dewa Wadas.

Demikian surat ini kami sampaikan, sebagai bentuk sikap kami untuk mengawal Warga Wadas dan menolak segala bentuk pemaksaan terhadap Warga Wadas.

Bogor, Jakarta, Surabaya, Samarinda, Solo, Semarang,
28 Agustus 2023

KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik),
Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University,
SP Kinasih (Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih) Yogyakarta,
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta,
LHKP PP Muhammadiyah
MAJELIS Hukum Ham PP Muhammadiyah

Surat ini kami kirimkan langsung pada: Kantor Staf Presiden, DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman, dan media massa baik cetak maupun elektronik.



**GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ALAM
DESA WADAS
" G E M P A D E W A "**

Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo

Perihal : Permohonan Penundaan Penandatanganan Berkas

Lampiran : Daftar Tuntutan Gempadewa

Yth.

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo cq. Ketua Pelaksana
Pengadaan Tanah**

Di -

Tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor AT.02.02/2150/33.06/VIII/2023 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Berkas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ulang tertanggal 25 Agustus 2023, sehubungan dengan surat tersebut, Kami sampaikan beberapa hal :

1. Bahwa sejauh ini pemerintah tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik di Desa Wadas. Hal tersebut terlihat dari tidak dipenuhinya tuntutan-tuntutan yang menjadi komitmen bersama. Sebetulnya, tuntutan-tuntutan yang menjadi komitmen bersama ini bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan suatu hal yang telah berbulan-bulan dibahas namun tidak ada kejelasan sampai saat ini.
2. Bahwa Kami mempertanyakan klaim hasil Inventarisasi dan Identifikasi Ulang Tanaman yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2023. Berdasarkan Surat Nomor AT.02.02/2150/33.06/VIII/2023, Kantor Pertanahan Purworejo mengklaim telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi ulang tanaman terhadap 116 bidang tanah terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas. Bahwa secara faktual Inventarisasi dan Identifikasi Ulang Tanaman pada tanggal 22 Agustus 2023 hanya dilaksanakan 1 (satu) hari terhadap tidak lebih dari 10 bidang tanah saja. Kami menduga Inventarisasi dan Identifikasi Ulang Tanaman yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tersebut diatas hanya tindakan manipulatif dan akal-akalan dari pemerintah untuk mengurangi hak warga sebagaimana telah tertuang dalam hasil Inventarisasi dan identifikasi yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 10 s/d 12 Mei 2023 berdasarkan Surat Nomor AT.02.02/1277-33.06/V/2023 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Desa Wadas tertanggal 8 Mei 2023.

3. Bahwa Warga Wadas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) meminta untuk dipenuhi terlebih dahulu seluruh tuntutan Warga Wadas sebelum dilaksanakan penandatanganan berkas-berkas. Adapun tuntutan warga adalah sebagai berikut :
- a. Memenuhi seluruh tuntutan warga Wadas sebagaimana terlampir dan tidak terpisah dengan surat ini, yakni mengenai tanggung jawab keselamatan warga dari ancaman dampak pertambangan, membangun dan memfasilitasi pembangunan jaring pengaman ekonomi warga, pembangunan dan pengembangan infrastruktur publik, dan lain sebagainya;
 - b. Memastikan jarak aman tambang dengan pemukiman sesuai jarak aman yang sudah di sepakati bersama antara warga dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, dengan jarak minimal 500 Meter dari pemukiman;
 - c. Menyelesaikan kesalahan pengukuran tanah yang diduga dilakukan secara sengaja oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sehingga menyebabkan hilangnya ribuan meter persegi tanah warga;
 - d. Selama belum ada pelepasan hak atas tanah, tanah dan seluruh aset yang berada di atas tanah tetap di bawah penguasaan penuh pemilik tanah. Sehingga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pertambangan tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepanjang tuntutan -tuntutan warga, baik yang tertuang dalam surat ini maupun disampaikan secara lisan belum dipenuhi, maka Kami mohon untuk tidak dilakukan terlebih dahulu penandatanganan berkas-berkas sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor AT.02.02/2150/33.06/VIII/2023.

Demikian Surat ini Kami sampaikan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Purworejo, 28 Agustus 2023
Hormat Kami,
Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas



Tembusan

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Kejaksaan Republik Indonesia
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
6. Kepolisian Republik Indonesia
7. Gubernur Jawa Tengah

Narahubung : 082327606607 (GEMPADEWA)

Lampiran

DAFTAR TUNTUTAN WARGA WADAS

KESATU

: Memperjelas Detil Pertambangan seperti :

- a. Nama perusahaan yang akan menambang
- b. Penanggungjawab pertambangan
- c. Komoditas galian
- d. Jangka waktu penambangan
- e. Kuantitas batu yang digali
- f. Lokasi detil galian, sabuk hijau, dan area disposal
- g. Luas dan kedalaman lokasi galian, sabuk hijau, dan area disposal.

KEDUA

: Dalam melakukan aktivitas pertambangan, pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener dan perusahaan yang akan melakukan penambangan memiliki kewajiban, antara lain :

- a. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Aktivitas penambangan harus dilaksanakan sesuai dengan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik sehingga tidak menimbulkan perubahan terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- d. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, baik di dalam maupun di luar lokasi penambangan;
- e. Penggalian hanya dilakukan pada lokasi yang dijadikan lokasi galian sesuai dengan peta dan koordinat;
- f. Kedalaman penambangan tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam Surat ini;
- g. Tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti, longsor, Run Off air, perubahan kualitas air, perubahan kualitas udara, serta dampak-dampak lainnya;
- h. Memberikan dukungan perbaikan serta pemeliharaan sarana prasarana umum dan milik warga Wadas apabila dalam pelaksanaan penambangan mengakibatkan kerusakan;
- i. Menjaga keamanan dan kondusifitas di desa Wadas selama pertambangan berlangsung;
- j. Timbunan material tidak terpakai (disposal) harus ditempatkan pada area yang sudah ditentukan dalam peta sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat ini;
- k. Menghentikan seluruh aktivitas penambangan apabila pelaksanaan penambangan mengakibatkan dampak negatif terhadap warga;
- l. Menghormati nilai-nilai sosial budaya warga Wadas;
- m. Bersama pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- n. Pada akhir kegiatan penambangan, pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener diwajibkan melakukan reklamasi, penataan kembali, dan merehabilitasi seluruh kerusakan yang timbul akibat aktivitas penambangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Waktu pelaksanaan reklamasi, penataan kembali, dan rehabilitasi dilaksanakan paling

lama tiga bulan sejak berakhirnya jangka waktu penambangan;

KETIGA

: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak bertanggung jawab terhadap seluruh dampak dan potensi dampak yang terjadi akibat pertambangan, baik di dalam maupun di luar lokasi galian, antara lain :

- a. Pengelolaan limbah tambang;
- b. Kesehatan dan keselamatan warga akibat pertambangan;
- c. Perawatan dan perbaikan infrastruktur, baik rumah maupun fasilitas publik milik warga;
- d. Membangun dan merawat infrastruktur untuk meminimalisir dampak tambang;
- e. Melakukan reklamasi dan pemulihan kondisi tanah, serta menyediakan uang jaminan reklamasi.

KEEMPAT

: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Inspektur Tambang dan instansi pemerintah di daerah bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pertambangan dengan berpedoman pada Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

KELIMA

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan serta memberi sanksi Administratif dan sanksi pidana apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan.

KEENAM

: Selama aktivitas pertambangan berlangsung, dibentuk badan koordinasi atau sejenisnya yang mempunyai tugas menampung dan menindaklanjuti keluhan warga berkaitan dengan dampak penambangan. Forum komunikasi ini terdiri dari unsur warga Wadas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener.

KETUJUH

: Warga Wadas melalui Paguyuban Gerakan

Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan manajemen aktivitas pertambangan, seperti menghitung kuantitas galian dan pengangkutan bahan tambang, mengatur jam operasional penambangan, serta mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan guna melindungi kepentingan warga Wadas.

KEDELAPAN : Setelah selesainya jangka waktu penambangan, bidang-bidang tanah di Desa Wadas yang telah dibebaskan dengan menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk didalamnya lokasi galian, lokasi sabuk hijau, dan lokasi penopang pertambangan harus dijadikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria dan didistribusikan kepada warga Wadas dengan status Hak Milik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Setelah proses pelepasan tanah atas Objek Pengadaan Tanah di Desa Wadas selesai dilakukan, warga Wadas diberi hak untuk menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah yang telah dibebaskan dengan status hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, serta pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi warga Wadas berupa peternakan kambing yang akan dikelola secara kolektif oleh warga Wadas, dan hal-hal lain yang dapat menunjang kesejahteraan warga.

KESEBELAS : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, serta pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener berkewajiban membangun berbagai fasilitas publik, antara lain berupa :

a. Pembangunan dan perbaikan fasilitas jalan;

- b. Pembangunan dan perbaikan saluran air atau parit;
- c. Pembangunan Talud di beberapa titik kawasan rawan longsor;
- d. Penerangan di 30 titik wilayah menggunakan tenaga surya;
- e. Melakukan perbaikan terhadap tempat ibadah di RT Randuparang, Kaligendol, Winong, dan Kaliancar I;
- f. Membangun pendopo rakyat;
- g. Membangun serta memperbaiki 90 unit rumah yang lokasinya dekat dengan lokasi galian.

KEDUABELAS : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, serta pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener bertanggung jawab atas kesehatan seluruh warga Wadas berupa :

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan berupa puskesmas;
- b. Membuat program-program kesehatan yang memprioritaskan anak-anak, perempuan, dan lansia antara lain berupa peningkatan gizi, pengecekan kesehatan secara berkala, dan memberikan akses obat-obatan gratis.

KETIGABELAS : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, serta pemrakarsa pembangunan Bendungan Bener wajib memberikan pendidikan gratis kepada warga Wadas dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

KEEMPATBELAS : Aktivitas penambangan dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan secara permanen apabila pihak-pihak melanggar atau tidak memenuhi seluruh DIKTUM dalam surat ini.